


**RELEVANSI KEMENANGAN TOKOH HIBURAN DALAM  
PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 TERHADAP FUNGSI DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**AHMAD LUTHFI BAYHAQI**  
**21103070090**

**PEMBIMBING:**

**Dr. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh meningkatnya keterlibatan tokoh hiburan dalam pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2024 yang menimbulkan pro dan kontra terkait relevansi dan kualitas fungsi Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bagaimana popularitas menjadi modal politik dalam rekrutmen calon legislatif oleh partai politik, yang berdampak terhadap representasi dan efektivitas lembaga legislasi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan normatif terkait fungsi Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislasi, anggaran, dan pengawasan, serta bagaimana keberadaan mereka berpengaruh terhadap kualitas produk legislasi dan efektifitas lembaga. Kerangka teoritis penelitian ini dibangun atas tiga landasan utama, yaitu teori fungsi partai politik, teori perwakilan, dan teori *maslahah mursalah*. Teori fungsi partai politik digunakan untuk memahami fungsi partai dalam rekrutmen dan kaderisasi. Teori perwakilan untuk menganalisis kualitas representasi yang dihasilkan. Sedangkan teori *maslahah mursalah* digunakan untuk menilai keberadaan tokoh hiburan yang terpilih menjadi Dewan Perwakilan Rakyat dari perspektif kemaslahatan dan prinsip *syari'ah*.

Jenis penelitian skripsi ini yaitu penelitian kepustakaan (*library riset*). Mengambil dan mengolah data-data kepustakaan sebagai sumbernya. Seperti buku-buku, jurnal dan karya ilmiah. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif dimana mencakup data primer pasal 20 a Undang-Undang Dasar 1945 tentang fungsi Dewan Perwakilan Rakyat, Undang-Undang nomor 13 tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), serta putusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1206 tahun 2024. Sumber data sekunder mencakup peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun partisipasi tokoh hiburan dapat meningkatkan partisipasi publik, keberadaan mereka juga berpotensi menurunkan kualitas sebagai lembaga legislasi apabila tidak dengan kemampuan dan integritas politik yang memadai. Partai politik memiliki peran strategis dalam memastikan proses kaderisasi yang berkualitas dan penerapan etika yang konsisten. Dari perspektif *malalah mursalah*, keberadaan tokoh hiburan di parlemen dapat diterima sejauh membawa manfaat bagi masyarakat luas dan tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan konstitusi.

Kata kunci: Tokoh hiburan, Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat, Fungsi Partai Politik, *Maslahah Mursalah*.

## **ABSTRACT**

*This study is motivated by the increasing involvement of entertainment figures in the 2024 election of the House of Representatives of the Republic of Indonesia, which has generated both support and controversy regarding the relevance and quality of the functions of the House of Representatives in Indonesia. This phenomenon illustrates how popularity has become a form of political capital in the recruitment of legislative candidates by political parties, thereby affecting representation and the effectiveness of the legislative institution. Such conditions raise normative questions concerning the role of the House of Representatives as a legislative, budgetary, and oversight institution, as well as the extent to which the presence of entertainment figures influences the quality of legislative outputs and institutional effectiveness. The theoretical framework of this research is built upon three main foundations: the theory of political party functions, the theory of representation, and the theory of maslahah mursalah. The theory of political party functions is employed to understand the role of political parties in recruitment and cadre development. The theory of representation is used to analyze the quality of representation produced, while the theory of maslahah mursalah is applied to assess the presence of entertainment figures elected to the House of Representatives from the perspective of public interest and Islamic legal principles.*

*This undergraduate thesis adopts a library research methodology, utilizing and analyzing secondary data derived from books, academic journals, and scholarly works. Data analysis is conducted using a qualitative approach, incorporating primary legal sources such as Article 20A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia concerning the functions of the House of Representatives, Law Number 13 of 2019 on the People's Consultative Assembly, the House of Representatives, the Regional Representative Council, and Regional House of Representatives (MD3 Law), as well as General Election Commission Decision Number 1206 of 2024. Secondary data sources include relevant statutory regulations.*

*The findings indicate that while the participation of entertainment figures may enhance public political participation, their presence also has the potential to undermine the quality of the House of Representatives as a legislative institution if not accompanied by adequate political competence and integrity. Political parties therefore hold a strategic role in ensuring high-quality cadre development processes and the consistent application of ethical standards. From the perspective of maslahah mursalah, the presence of entertainment figures in parliament is acceptable insofar as it generates benefits for the broader society and does not conflict with the principles of Islamic law and the constitution.*

**Keywords:** Entertainment figures, Functions of the House of Representatives, Functions of Political Parties, Maslahah Mursalah.

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama	:	Ahmad Luthfi Bayhaqi
NIM	:	21103070090
Judul Skripsi	:	Relevansi Kemenangan Tokoh Hiburan Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Terhadap Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi / tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamualaikm wr. wb.*

Yogyakarta, 06 Januari 2026 M.  
17 Rajab 1447 H.

Pembimbing

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.  
NIP. 196681020 199803 1 002

## SURAT PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-03/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : RELEVANSI KEMENANGAN TOKOH HIBURAN DALAM PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD LUTHFI BAYHAQI  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070090  
Telah diujikan pada : Selasa, 16 Desember 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 695b2dc6edaf8

Pengaji I



Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.  
SIGNED

Valid ID: 694f703b4f056

Pengaji II



Nilman Ghofur, M.Sos.  
SIGNED

Valid ID: 6944c41631932

Yogyakarta, 16 Desember 2025

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 695c93ccf0530



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Luthfi Bayhaqi  
NIM : 21103070090  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "RELEVANSI KEMENANGAN TOKOH HIBURAN DALAM PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 TERHADAP FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 05 Januari 2026 M.  
16 Rajab 1447 H.

Yang menyatakan,



Ahmad Luthfi Bayhaqi

21103070090

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## MOTTO

Menunjukkan Ilmu itu Sama Saja dengan Menghargai Guru Kita.

Sebab itu Seakan Menunjukkan Keberhasilan Beliau dalam Mendidik Kita

*(K. H. Baha'uddin Nursalim / Gus Baha')*

Lebih Baik Berjuang dengan Harapan dari pada Menyerah dengan Keadaan.

*(Tan Malaka)*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **HALAM PERSEMBAHAN**

Karya ini saya persembahkan kepada allah swt sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas nikmat dan kesempatan dalam menuntut ilmu.

Saya juga mempersembahkan kepada kedua orangtua sebagai wujud tanggung jawab dalam melaksanakan amanah untuk menuntut ilmu dengan sepenuh hati dan terimakasih telah melangitkan do'a sehingga saya motivasikan dalam menyusun skripsi ini dan terimakasih mengantarkan saya di tempat ini, saya persembahkan karya sederhana ini.



## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta‘	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	=Ain	=	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	_el
م	Mim	M	_em
ن	Nun	N	_en
و	Waw	W	w
ه	Ha‘	H	ha
ء	Hamzah	=	apostrof
ي	Ya‘	Y	ye

#### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عَدَدَةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

<b>حِكْمَةٌ</b>	ditulis	<i>hikmah</i>
<b>عِلْمٌ</b>	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

<b>كَرَامَةُ الْأَوْلَيَا</b>	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
-------------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

<b>زَكَاهُ الْفِطْرِ</b>	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
--------------------------	---------	-----------------------

### D. Vokal Pendek

1.	----ܵ----	Fathah	ditulis	a
2.	----ܶ----	Kasrah	ditulis	i
3.	----ܷ----	Dammah	ditulis	u

### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis ditulis	$\bar{a}$ <i>Istihṣān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْثَى	ditulis	$\bar{a}$ ditulis <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَالِينَ	ditulis ditulis	$\bar{i}$ <i>al-'Ālwālīn</i>
4.	Dammah + wāwu mati عَلَوْمٌ	ditulis ditulis	$\bar{u}$ <i>'Ulūm</i>

## I. Vokal Rangkap

1.	<b>Fatḥah + ya' mati</b> غَرِيْبِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	<b>Fatḥah + wawu mati</b> قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

## II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتَمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
إِنْ شَكِّرْتَ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## III. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

## IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yī</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْهُوَاءِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، إِنَّمَا بَعْدَ

Puji syukur atas kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta Karunia-Nya, sehingga Tugas Akhir Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Skripsi yang berjudul "**"RELEVANSI KEMENANGAN TOKOH HIBURAN DALAM PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 TERHADAP FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT"**", skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu.

Penulisan Skripsi ini dapat berjalan dengan lancar atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat serta karuniaNya.
2. Kedua orang tua tercita. Kami sangat bangga menjadi anak ayah dan ibu yang menjadikan kami selalu ingin menjadi anak yang terbaik buat keluarga, agama dan nusa bangsa. Terima kasih atas segala dorongan semangat dan motivasi terlebih anggaran selama mengenyam pendidikan S1 Sarjana Hukum di Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Prof. Dr. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
6. Bapak **Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag**, selaku Wakil Dekan satu Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, sekaligus Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dalam penyusunan dan penulisan tugas akhir ini.
7. Seluruh civitas akademik di lingkungan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Sunan Kalijaga.
8. Kepada Bapak Ahmad Sholikin terima kasih selalu berjuang di kehidupan penulis, memotivasi dan memberi dukungan sehingga menyelesaikan studi sampai sarjana.
9. Kepada Ibu Siti Khoiriyah yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta, ikhlas dan tulus, selalu memberikan motivasi berupa mencontohkan hal-hal baik dan do'a hingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai sarjana.
10. Kepada keluarga besar dari Keluarga Jaiz dan Keluarga Rahmat Masduki penulis sangat bersyukur tumbuh di lingkungan yang selalu mendapatkan dukungan dan motivasi.

11. Kepada konsultan penulis dalam menyusun skripsi ini dan perkuliahan Akbar Nur Wahid S.H., Ahmad Fahmi Zaki, S. Hum., M.A.
12. Keluarga Besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum, terutama teman-teman Pengurus Harian Priode 2024/2025 Abdian, Pam, Eka, Zahra, Revi serta teman-teman Devisi Pendidikan Dan Pengkaderan priode 2023/2024 Nilam, Alfath, Abdian, Wulan, Fira, Safa, Istna, Naela, Dena. Serta Pengurus priode 2024/2025 yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu. Penyusun sangat bersyukur dan bangga tumbuh dan berkembang pada dunia perkuliahan di lingkungan PSKH yang sangat hangat. PSKH Bisa!
13. Keluarga Besar Pondok Pasantran Al-Munawwir Komplek K3 Arafah yang selalu memberikan motivasi, semangat dan do'a.
14. Teman–teman Hukum Tata Negara 2021 yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa.
15. Keluarga Besar Himpunan Alumni Madrasah Al-Anwar Sarang Yogyakarta terimakasih telah menjadi wadah diskusi penyusun skripsi.
16. Teman-teman Kos Apem Fury, Toyyib, Alfan, Lana, Adit, Bang Krisna, Uca.
17. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu yang telah membantu penyusunan Tugas Akhir ini.

Saya menyadari bahwa di dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu saya mengharapkan kritik dan saran untuk

menyempurnakan Skripsi ini. Akhir kata semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, Aamiin.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAM PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>20</b>
A. Teori Fungsi Partai Politik .....	20
B. Teori Perwakilan .....	24
C. Maslahah Mursalah .....	29
<b>BAB III.....</b>	<b>36</b>
A. Definisi Karakteristik Tokoh Hiburan .....	36
B. Sejarah Keterlibatan Tokoh Hiburan di Indonesia dalam Pemilihan Umum.....	39
C. Fenomena Tokoh Hiburan Dalam Pencalonan Anggota Legislatif .....	42
<b>BAB IV .....</b>	<b>51</b>

A. Peran Partai Politik dalam Mengelola Popularitas Tokoh Hiburan dalam Konteks Pendidikan Politik dan Kaderisasi .....	51
B. Relevansi Keberadaan Tokoh Hiburan Terhadap Fungsi Parlemen .....	59
C. Pengaruh Popularitas Tokoh Hiburan dalam Parlemen Menurut Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> .....	69
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>LXXXIV</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam sistem demokrasi modern di Indonesia pemilihan umum adalah salah satu elemen yang fundamental. Indonesia sebagai negara yang menganut demokrasi konstitusional, pemilu memiliki peran penting dalam menentukan perwakilan suara rakyat di parlemen. Pemilu juga didasari oleh UUD 1945 sebagai mekanisme untuk memilih presiden, kepala daerah, dan wakil rakyat. Dalam konteks hukum tata negara, pemilu tidak hanya mengatur teknis pelaksanaannya, tetapi juga mengikat aktor politik, termasuk tokoh-tokoh yang berlaga di dalamnya, dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, seperti asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.<sup>1</sup>

Menjelang pemilihan umum kian banyak tokoh hiburan ataupun selebriti yang berkecimpung dalam dunia politik. Dalam budaya politik Indonesia saat ini adalah pola rekrutmen tokoh hiburan sebagai calon anggota legislatif untuk merebut suara pemilih partai politik menjelang pemilihan umum. Namun dengan demikian, alasan mengapa selebriti tertarik pada dunia politik umum masih kontroversial. Pertanyaannya apakah mereka benar-benar ingin mengabdi kepada masyarakat melalui jalur politik, atau sekedar menambah popularitas mereka ketika nanti kembali ke dunia hiburannya?

---

<sup>1</sup>. Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta, Kencana Pramedia Group, 2018) hlm. 10-12.

Apakah partai politik memilihnya secara selektif atau sekedar sebagai *vote getter* saja.<sup>2</sup> Terdapat asumsi bahwa masuknya selebriti hanya untuk meningkatkan perolehan jumlah suara di parlemen. Adanya selebriti dalam dunia politik, masih dapat diterima dalam jangka pendek, akan tetapi dalam jangka panjang akan menjadi timbal balik terhadap keberadaan partai politik. Hingga saat ini masyarakat beranggapan bahwa selama ini partai politik belum mampu melakukan kaderisasi untuk proses alih regenerasi berdasarkan ideologinya. Implikasinya sebagian di antara parpol lebih suka memilih model instan dengan merekrut selebritis terkenal untuk mendongkrak eksistensinya dalam setiap pemilu legislatif.<sup>3</sup>

Sebelumnya, pada masa Orde Baru dan Orde Lama selebriti hanyalah dianggap sebagai pemanis dalam dunia politik di Indonesia. Diawali dengan terpilihnya Deddy Mizwar, Zumi Zola, Rano Karno, Anang Hermansyah, Dessy Ratna Sari, Dede Yusuf, Rieke Diah Pitaloka, yang terpilih menjadi anggota parlemen, pada tahun 2014. Berdasarkan SK. KPU No: 416/Kpts/KPU/2014 tentang penetapan perolehan kursi partai politik dan calon anggota DPR dan DPD terpilih sebagai anggota legislatif.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Siswanto, Agung, and Zainul Ahwan. "Politik Hiburan Dalam Pemilu: Perolehan Suara Komeng Pada Pemilu 2024." Al-Tsiqoh: Jurnal Ekonomi dan Dakwah Islam. Vol 9:1 (2024), hlm 59-60.

<sup>3</sup> Khamimiya, Aza Rifda, Agus Machfud Fauzi, and Mochamad Arif Affandi. "Keterlibatan selebriti sebagai politisi: Penguatan partai politik atau penggalangan suara." Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Vol. 12.2 (2023), hlm 159.

<sup>4</sup> Rieka Mustika, & Arifianto, S. Komodifikasi "Popularitas Selebritis" untuk Mendulang Suara Pemilu Legislatif 2019. Jurnal Studi Komunikasi Dan Media. Vol 22.2 (2018), hlm 139-150.

Oleh sebab itu bagaimana seorang tokoh hiburan dengan latar belakang dunia hiburan dapat memasuki dunia politik, sebuah arena yang berbeda dengan arena asalnya. Menduduki jabatan publik artinya berhubungan langsung dengan tim pembuat kebijakan, yang mana jabatan ini berimplikasi langsung pada masyarakat. Oleh karena itu, modal-modal lain juga harus dipunyai seorang politisi untuk menjadi wakil rakyat yang baik. Baik di Indonesia maupun di negara demokrasi lainnya, fenomena terpilihnya tokoh hiburan dalam politik menunjukkan bahwa kekuatan tokoh hiburan mampu memobilisasi masa dan menarik pemilih partai politik. Tokoh hiburan dijadikan produk atau kandidat politik dan ditawarkan kepada pasar pemilih melalui strategi pemasaran politik. Besarnya posisi tawar tokoh hiburan yang memasuki pasar politik memunculkan pepatah bahwa politik tidak selalu sengit, tetapi bisa berubah dengan sangat indah", seperti menampilkan opera baru di panggung yang berbeda. Politik selebritas semacam ini menjadi semakin umum ketika para artis perempuan yang terlihat cantik melakukan perjalanan ke daerah-daerah terpencil untuk menghidupkan kampanye partainya masing-masing.<sup>5</sup>

Banyaknya partai yang mengikuti kompetisi politik manjadikan persaingan yang lebih ketat antar partai politik guna memikat suara pemilih. Partai politik lebih relatif fokus untuk memilih mempertahankan elektabilitasnya sehingga dituntut guna semaksimal mungkin untuk

---

<sup>5</sup> Manzilatun Ni'mah. *Transformasi Selebriti Menjadi Politisi: Urgensi Personal Front Dalam Ranah Sosial*, dalam Jurnal Informasi Kajian Ilmu Komunikasi, Vol. 45. 2 (2015) hlm. 143.

mendapatkan suara dari pemilih. Pada sisi-sisi lain, setiap penyelenggaraan pemilu menguras sumber daya yang besar baik finansial maupun non finansial. Maka dari itu jalan keluar yang dipakai adalah dengan menarik selebriti ataupun tokoh hiburan yang lainnya yang mana dianggap memiliki fungsi menguntungkan partai politik sehingga banyak partai politik merujuk untuk melakukan kaderisasi politik terhadap selebriti atau tokoh hiburan. Walaupun banyak tokoh hiburan yang dinilai kurang memiliki kecakapan wawasan intelektual dan pengalaman politik yang mumpuni, hal itu tidak menyurutkan partai politik untuk mencalonkan tokoh hiburan dalam pemilu legislatif.<sup>6</sup>

Keterlibatan tokoh-tokoh hiburan di pemilihan anggota DPR RI tahun 2024 menjadi fenomena yang menarik dalam kontestasi politik, terkhususnya dalam pencalonan sebagai anggota legislatif. Keterlibatan publik figur publik ini memunculkan berbagai pertanyaan tentang dampak keberadaan mereka di parlemen serta relevansi mereka dalam sistem perwakilan rakyat. Dari sudut pandang hukum tata negara, penting untuk mengkaji apakah popularitas tokoh hiburan memiliki nilai konstitusional yang signifikan dalam meningkatkan kualitas demokrasi, atau justru menimbulkan distorsi representasi di parlemen.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Eva Mulyana Simanjuntak, Firdaus Syam, Sahruddin, Ajeng Rizqi Rahmanillah, *Political Celebrity Recruitment in Legislative Elections 2014* dalam *Jour of Adv Research in Dynamical & Control Systems*, Vol. 12.2, (2020), hlm 2-6.

<sup>7</sup> Moh. Elman Sidni Almuntasor, Abdurahman , Muhammad Irfan Faqih , Achmad Shohibul Hasyim SM, Agus Wahyudi, *Optimalisasi Peran Pemilih Pemula pada Pemilu 2024 dan Tantangan Demokrasi Indonesia Kedepaan* dalam *jurnal Prosiding Seminar Nasional Hi-Tech (Health, Humanity, Technology)*, Vol 1, (2022) hlm 392.

Perdebatan mengenai kualitas tokoh hiburan yang masuk kedalam parlemen menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai fungsi representasi dalam sistem parlemen Indonesia. Selain itu, kehadiran mereka di parlemen sebagai anggota legislatif perlu dikaji dari segi dampak terhadap fungsi dan efektivitas legislasi serta bagaimana keputusan-keputusan politik yang diambil oleh para tokoh tersebut mencerminkan kepentingan publik yang mereka wakili. Secara hukum tata negara, penting untuk menganalisis apakah sistem hukum yang ada telah memberikan ruang yang cukup untuk menjaga kualitas legislatif, sekaligus melindungi prinsip-prinsip demokrasi dan kepentingan konstitusional rakyat.<sup>8</sup>

Melalui analisis Pemilu 2024, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi relevansi keberadaan tokoh hiburan terhadap fungsi parlemen. Penelitian ini juga akan melihat bagaimana peran tokoh hiburan dalam konteks perwakilan dan efektivitas parlemen setelah mereka terpilih, serta implikasi hukum dari keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan politik.<sup>9</sup>

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas, yang menjadi kajian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Isma Kusmiati1, Putriyani Juliati, Fitri Rahmawati, Marezka, Lasmini, Gotfridus Goris Seran, *Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Dalam Jurnal Karimah Tauhid*, Vol 3, (2024) hlm 296-302.

<sup>9</sup> Susi Fitria Dewi, S.Sos., M.Si., Ph.D, *Sosiologi Politik*, (Yogyakarta, Gre Publishing, 2017), hlm 47.

1. Bagaimana peran partai politik dalam mengelola popularitas tokoh hiburan dalam konteks pendidikan politik dan kaderisasi?
2. Bagaimana relevansi keberadaan tokoh hiburan yang terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2024 terhadap pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat?
3. Bagaimana pengaruh terpilihnya tokoh hiburan dengan latar belakang popularitas terhadap fungsi Dewan Perwakilan Rakyat menurut perspektif *Maslahah Mursalah.*

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Mengakaji peran partai politik dalam memfasilitasi kader terkhususnya dari tokoh hiburan.
- b. Mengkaji keikut sertaan tokoh hiburan yang terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2024-2029 terhadap fungsi Dewan Perwakilan Rakyat .
- c. Menkaji bagaimana keberadaan tokoh hiburan yang terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menurut prespektif *maslahah mursalah.*

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum tata negara dan sosial politik khususnya terhadap fenomena mengenai marak terlibatnya tokoh hiburan dalam kontestasi politik dan efektivitasnya terhadap fungsi parlemen.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi di bidang pengetahuan hukum, terkhususnya di bidang hukum tata negara. Membahas relevansi keberadaan tokoh hiburan terhadap proses fungsi legislasi, fungsi anggaran dan pengawasan. Meliputi bagaimana latar belakang non politik dapat mempengaruhi keputusan-keputusan politik yang diambil serta dampaknya pada kualitas kebijakan yang dihasilkan.

#### D. Telaah Pustaka

Penelusuran literatur yang didapatkan oleh penulis terkait dengan judul Relevansi Kemenangan Tokoh Hiburan Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Terhadap Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat, terdapat beberapa hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan tema tersebut diantaranya:

*Pertama*, adalah artikel jurnal penelitian yang ditulis oleh Agung Siswanto dan Zainul Ahwan dengan judul Politik Hiburan Dalam Pemilu: Perolehan Suara Komeng Pada Pemilu 2024. Penelitian tersebut menganalisis bahwa popularitas Komeng berkontribusi signifikan terhadap perolehan suara

dalam Pemilu 2024.<sup>10</sup> Strategi komunikasi politik yang menggabungkan elemen hiburan mampu menarik dukungan publik. Media massa berperan penting dalam membentuk citra positif Komeng, meningkatkan elektabilitasnya di dunia politik. Sedangkan penulis akan melakukan penelitian terhadap bagaimana peran partai politik guna mengkader dan memberi pendidikan untuk calon anggotanya agar ketika terpilih menjadi anggota parlemen dapat melaksanakan ke tiga fungsi Dewan Perwakilan Rakyat.

Kedua, adalah jurnal yang di tulis oleh Muslimin Ritongga dan Raegen Harahap, dari Fakultas Ilmu sosial dan Politik dalam jurnal Pemerintahan dan Politik dengan judul "Keterlibatan Selebriti Pasca Parliamentary Threshold dalam Kontestasi Politik Elektoral di Indonesia". Secara garis besar penelitian tersebut membahas mengenai kerlibatan selebriti dalam panggung kontestasi politik di Indonesia. Awalnya, para Selebriti hanya menjadi penghias di panggung-panggung kampanye dari calon anggota legislatif maupun eksekutif dan mereka mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat. Namun, seiring dengan waktu mereka turut serta ikut dalam kontestasi politik dalam penclonan anggota ligeslatif maupun eksekutif.<sup>11</sup> Maka dari itu adapun hal yang serupa antara jurnal penelitian tersebut dengan skripsi yang ditulis oleh penyusun mengenai pembahasan fenomena pencalonan tokoh hiburan

---

<sup>10</sup> Agung Siswanto dan Zainul Ahwan. "Politik Hiburan Dalam Pemilu: Perolehan Suara Komeng Pada Pemilu 2024." Al-Tsiqoh: Jurnal Ekonomi dan Dakwah Islam Vol 9:1 2024. hlm 48-78.

<sup>11</sup> Ritonga, Muslimin, Raegen Haraha. *Keterlibatan Selebriti Pasca Parliamentary Threshold dalam Kontestasi Politik Elektoral di Indonesia*. Jurnal Pemerintahan Dan Politik. (2023), Vol 8.3, hal 238-245.

menjadi anggota legislatif. Sedangkan skripsi penyusun fokus membahas pengaruh popularitas para tokoh hiburan terhadap fungsi parlemen.

*Ketiga*, adalah skripsi yang yang di tulis oleh Ade Tamara Putra dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Pesohor Dan Politik Studi Atas Rekrutmen Selebriti Menjadi Calon Legislatif Oleh Partai Nasdem Pada Pemilu Legislatif 2019”.<sup>12</sup> Secara garis besar penelitian ini membahas mengenai setrategi partai politik dengan rekrutmen selebriti oleh Partai NasDem pada pemilu legislatif 2019. Sedangkan skripsi penyusun fokus pada pentingnya kaderisasi partai politik untuk mewujudkan kader partai yang memiliki kemampuan guna menjalankan tugas dan tanggung jawab partai dan pemerintah.

*Keempat*, adalah artikel jurnal penelitian yang ditulis oleh Indah Suryawati yang berjudul “Politik Entertainment Selebriti Parlemen Pusat dalam Kontruksi Media Online” Penelitian ini membahas tentang fenomena keterlibatan selebriti dalam lembaga legislatif, khususnya DPR RI, melalui pendekatan analisis wacana media. Penelitian ini memaparkan makna dalam memahami bagaimana citra tokoh hiburan dikonstruksikan oleh media setelah mereka terpilih sebagai anggota parlemen.<sup>13</sup> Sedangkan penelitian ini fokus kajiannya yang tidak hanya berhenti pada aspek elektoral, tetapi juga

---

<sup>12</sup> Adi Priyatno dan Ade Tamara Putra. "Daya Tarik Selebriti Dalam Politik: Studi Kasus Rekrutmen Caleg Artis Oleh Partai NasDem Pada Pemilu 2019." Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP). Vol 13:3 2024, hlm 476-489.

<sup>13</sup> Indah Suryawati, “Politik Entertainment Selebriti Parlemen Pusat,” Jurnal Ilmu Media dan Komunikasi, Univeritas Budi Luhur, Jakarta Selatan. Vol 5:5 2021, hlm 4-13.

menyoroti makna representasi politik, bagaimana relevansi kemenangan tokoh hiburan terhadap pelaksanaan fungsi DPR, khususnya dalam konteks fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi rakyat.

*Kelima*, adalah jurnal yang di tulis oleh Rinanda Gema Pangestika dan Rendra Widyatama dari fakultas sastra budaya dan komunikas Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, penelitian tersebut fokus pada sikap publik yang memberikan hak suaranya terhadap artis dan komedian yang baru masuk ranah politik. Hal yang akan membedakan penelitian yang ditulis penyusun dengan jurnal tersebut terletak di bagaimana pengaruh popularitas tokoh hiburan terhadap mekanisme pemilihan umum dan parlemen menurut perspektif *maslahah mursalah*.

Berdasarkan sejumlah literatur yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa tema yang relevan dan signifikan untuk mendukung penelitian skripsi ini. Meskipun demikian, banyak di antaranya yang masih fokus pada pembahasan maraknya fenomena para tokoh hiburan yang terpilih menjadi anggota parlemen tidak terhadap relevansi dan dampaknya terhadap parlemen.

#### E. Kerangka Teoritik

Skripsi dengan fokus pada “Relevansi Kemenangan Tokoh Hiburan Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Terhadap Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat” menggunakan tiga teori utama sebagai kerangka pikirnya: teori fungsi partai politik, teori keterwakilan dan teori *maslahah mursalah*.

## 1. Teori Fungsi Partai Politik

Fungsi partai politik menurut Miriam Budiardjo merupakan organisasi politik yang menjadi sarana masyarakat untuk menyalurkan aspirasi. Di negara-negara berkembang maupun negara-negara maju partai politik menjadi *ikhtiar* yang penting dalam sebuah sistem politik. Pendapat atau aspirasi seseorang atau kelompok akan hilang tak berbekas, apabila tak ditampung dan disalurkan sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat menjadi lebih teratur. Fungsi-fungsi Parpol Miriam Budiardjo, menjelaskan mengenai fungsi partai politik, yaitu:

- a. Partai sebagai sarana komunikasi politik.
- b. Partai sebagai sarana sosialisasi politik.
- c. Partai sebagai sarana recruitment politik.
- d. Partai sebagai sarana pengatur konflik (*conflict management*).<sup>14</sup>

Fungsi parpol menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 adalah sebagai sarana:

- a. Pendidikan politik bagi anggota-anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- b. Penciptaan iklim yang kondusif dan program konkret serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat.

---

<sup>14</sup> Basuki, Udiyo. "Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi." Kosmik Hukum. Vol 20.2 (2020), hlm 84.

- c. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara.
- d. Partisipasi politik warga negara dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan gender.<sup>15</sup>

Dari uraian di atas dapat kita pastikan bahwa pada hakikatnya, fungsi partai politik adalah untuk membela kepentingan rakyat guna dapat tercapainya kepentingan dan tujuan bersama.

## 2. Teori perwakilan

Teori perwakilan merupakan duduknya seseorang di lembaga perwakilan, baik itu karena pengangkatan ataupun penunjukan maupun melalui pemilihan umum. Sehingga mengakibatkan adanya hubungan si wakil dengan yang diwakilinya.<sup>16</sup> Terbentuknya lembaga perwakilan juga lahir dari adanya dua teori klasik tentang hubungan wakil dengan yang terwakilinya diantaranya:

- a. Teori mandat yaitu wakil dilihat sebagai penerima mandat untuk merealisasikan kekuasaan terwakili dalam proses politik. Bagi terwakili teori ini lebih mengungkapkan karena wakil dapat dikontrol terus menerus.
- b. Teori kebebasan yaitu wakil dapat bertindak tanpa tergantung atau terikat secara ketat dari terwakili. Dalam teori kebebasan wakil

---

<sup>15</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.

<sup>16</sup> Omara, Andy, et al. "Perkembangan Teori Dan Praktik Mengenai Parlemen Di Indonesia." Dalam jurnal Mimbar Hukum. Vol 33:1 (2021), hlm 172-174.

merupakan orang-orang terpercaya dan terpilih serta memiliki kesadaran hukum masyarakat yang diwakilinya. Sehingga wakil dapat bertindak atas nama mereka yang diwakilinya.<sup>17</sup>

Pada dasarnya teori perwakilan erat kaitanya dengan prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi. Dalam zaman modern kekuasaan rakyat tidak lagi dilaksanakan secara langsung melainkan dilaksanakan melalui lembaga perwakilan sebagai realisasi sistem demokrasi tidak langsung. Menurut Heinz Eulau dan Jhon Whalke menjadi teori perwakilan menjadi tiga klasifikasi diantaranya:

- a. Adanya partai politik
- b. Adanya kelompok
- c. Adanya daerah yang diwakili

Dengan adanya klasifikasi tersebut melahirkan tiga jenis perwakilan, yaitu perwakilan politik (*political representative*), perwakilan fungsional (*functional representative*), dan perwakilan daerah (*regional representative*).<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini, tinjauan mengenai teori perwakilan berkaitan erat dengan bagaimana terpilihnya para tokoh hiburan menjadi anggota parlemen, apakah para tokoh hiburan dengan keungulan mereka yakni adanya penggemar sebelum mereka menjadi wakil rakyat benar-benar di

---

<sup>17</sup> Akbar, Ryan Kharisma. "Perbandingan Sistem Lembaga Perwakilan Bikameral Indonesia Dan Perancis (Studi Lembaga Perwakilan Terkait Tugas, Fungsi, Dan Wewenang)." (2018), hlm 33.

<sup>18</sup> Eddy Purnama, *Lembaga Perwakilan Rakyat*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2008), hlm. 41.

manfaatkan untuk memperjuangkan kepentingan publik atau hanya menjadi simbol popularitas. Maka penulis berharap dengan menggunakan teori perwakilan dapat mengupas lebih dalam peranan tokoh hibura yang terpilih menjadi anggota paelemen dalam pemilihan umum 2024.

### **3. Teori Maslahah Mursalah**

Teori *maslahah mursalah* berasal dari salah satu teori dalam *ushul fiqh*, berfokus pada konsep sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia tetapi diakui sebagai hal yang sesuai dengan tujuan syari'ah (*maqasid al-shariah*).<sup>19</sup>

Menurut Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustasyfa* dalam penerapannya, maslahah mursalah harus memenuhi beberapa prinsip dasar, yaitu:

- a. Kepentingan umum: *Maslahah mursalah* bertujuan untuk memberikan manfaat atau mencegah kerugian bagi masyarakat luas, bukan hanya individu atau kelompok tertentu.
- b. Pemeliharaan tujuan syari'ah: *Maslahah mursalah* harus sejalan dengan tujuan syariah, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.
- c. Ketiadaan dalil khusus: Kemaslahatan ini tidak memiliki dalil khusus yang membolehkan atau melarangnya, tetapi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum syari'ah.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Ikhwan, Muhammad, Ismail Ismail, and Busyro Busyro. "Mashlahah Mursalah dan Tantangan Zaman (Studi Konseptual dan Implikasinya terhadap Isu Kontemporer)." Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya. Vol 7:1 (2025), hlm 64-65.

Dalam skripsi ini, teori *maslah mursalah* memperluas proses perumusan regulasi tersebut, regulator juga harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti praktisi pendidikan, organisasi mahasiswa atau pelajar, tokoh agama, dan pakar hukum tata negara. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan benar-benar mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan mengakomodasi kepentingan semua pihak secara adil dan proporsional.<sup>21</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang diterapkan untuk memastikan penelitian dilakukan dengan baik dan benar, dengan menyusun pendekatan secara sistematis. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah proses untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan dalam rangka memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum yang ada. Secara umum, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis, berdasarkan karakteristik, sifat, dan tujuannya, yaitu penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif.

### 1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Saefullah Wiradipradja menguraikan penelitian hukum adalah penelitian yang objek kajiannya mengkaji norma positif. Selain itu penelitian hukum normatif

<sup>20</sup> Yasid A. "Epistemologi Ushul Fiqh: Antara Pembaharuan dan Pemberdayaan Mekanisme Istinbath al-Ahkam." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol 45:1 (2011), hlm 129.

<sup>21</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Nurodin Usman (Magelang: Unimma Press, 2019), hlm. 161.

disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika.<sup>22</sup>

## 2. Sumber Data Penelitian

Guna memperoleh bahan hukum yang akurat sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan tentang sumber data tersebut.

- a. Bahan Hukum Primer: Bahan hukum penelitian ini mencakup pasal 20 a Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 tentang fungsi Dewan Perwakilan Rakyat, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).
- b. Bahan Hukum Sekunder: Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder terdiri dari sumber-sumber yang menerangkan lebih lanjut tentang bahan hukum primer, termasuk buku-buku, artikel dari jurnal ilmiah, laporan-laporan, berita, dan dokumen lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode studi *literatur*, yang ditujukan untuk menghimpun informasi dari sumber-sumber sekunder. Proses studi literatur ini mencakup pengumpulan sejumlah besar dokumen hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dengan

---

<sup>22</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Matara University Press, 2020), hlm. 46.

mengandalkan pada data sekunder, langkah-langkah pengumpulan data termasuk seleksi, evaluasi, dan penyusunan sistematis dari literatur dan dokumen yang terkait. Materi sekunder ini, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diambil dari sumber literatur, kemudian diolah dengan teratur untuk menyajikan analisis yang mendalam dan kategorisasi yang akurat.

#### **4. Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan pada isu utama dan tujuan dari penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif. Karena penelitian ini terfokus pada pemilu 2024, menggunakan pendekatan studi kasus akan efektif untuk menggali detail peristiwa, aktor, dan dampaknya. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk memahami konteks spesifik kemenangan tokoh hiburan dalam pemilu ini.

#### **5. Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Proses analisis data dalam penelitian ini adalah metode yang digunakan untuk memeriksa, mengevaluasi, dan menginterpretasi data yang diperoleh agar dapat menyimpulkan secara tepat mengenai masalah yang sedang diteliti. Penyusun skripsi ini mengadopsi pendekatan deduktif, yang berarti memulai dari prinsip-prinsip umum dan menarik kesimpulan yang lebih khusus dan terperinci. Hal ini dilakukan setelah data yang terkumpul telah ditinjau dengan teliti, termasuk definisi dan prinsip-prinsip yang ada.

Berdasarkan teori-teori yang relevan, penyusun berupaya untuk mengolah data tersebut menjadi formulasi yang lebih terfokus dan terperinci.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusun dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini serta memudahkan pembaca dalam menelaah dan memahami disusunlah sebuah sistematika pembahasan yang akan disusun dalam lima bab sebagai berikut:

**Bab Pertama**, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini menggambarkan karangka pemikiran penyusun dalam melakukan penelitian serta dalam upaya menemukan masalah secara sistematis.

**Bab Kedua**, berisi tentang pembahasan kerangka teori yaitu pembahasan teori partai politik dan teori *maslahah mursalah*.

**Bab Ketiga**, menjelaskan tentang popularitas para tokoh hiburan dan kompetensi dalam politik, serta bagaimana hal itu menimbulkan dilema kemaslahatan dalam fungsi parlemen.

**Bab Keempat**, meliputi data penelitian, serta analisa peneliti terhadap data-data dan bahan-bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji pada peneliti ini. Terdapat dua hasil pembahasan dalam penelitian ini. Pertama, peran partai politik dalam mengelola popularitas tokoh hiburan dalam konteks pendidikan politik dan kaderisasi. Kedua, relevansi dan dampak keberadaan tokoh hiburan terhadap fungsi parlemen.

**Bab Kelima**, adalah penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah, kemudian saran atau rekomendasi solusi yang diberikan penulis terkait hasil penelitian.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, hasil kesimpulan yang dapat ditarik adalah:

1. Keberadaan tokoh hiburan yang terpilih menjadi anggota DPR RI pada periode 2024-2029 ini membawa dua sisi yang saling melengkapi. Di satu sisi, modal popularitas para tokoh hiburan mempermudah interaksi dengan masyarakat. Namun dalam beberapa kasus, partai masih cenderung menempatkan popularitas sebagai pertimbangan utama dalam rekrutmen kader, sehingga kualitas dan pemahaman etika anggota legislatif menjadi tidak merata. Peristiwa pelanggaran etik oleh beberapa figur publik seperti Uya Kuya dan Eko Patrio yang memperberikan pernyataan kontroversial seusai berjoget di gedung DPR seusai sidang tahunan MPR tahun 2025 dan Nafa Urbach yang membela kenaikan tunjangan rumah bagi anggota parlemen ditengah melemahnya perekonomian masyarakat, menguatkan argumentasi bahwa pembinaan internal partai belum sepenuhnya efektif.
2. Relevansi keberadaan tokoh hiburan dalam DPR RI periode 2024-2029 memiliki relevansi tertentu terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, meskipun kontribusinya menunjukkan kualitas yang beragam. Dalam fungsi legislasi, sejumlah tokoh hiburan Ahmad Dhani, Once Mekel dan Melly Goeslaw berpartisipasi dalam

pembahasan dan pengusulan regulasi, baik terkait RUU Penyiaran maupun revisi Undang-Undang Hak Cipta. Namun demikian, keterlibatan tersebut masih menimbulkan kritik karena dinilai lebih merepresentasikan kepentingan sektoral dibandingkan kepentingan publik yang lebih luas. Pada fungsi anggaran sebagaimana ditunjukkan oleh upaya menelaah struktur dan kewenangan pengelolaan dana haji oleh Pasha Ungu. Dalam fungsi pengawasan, Desy Ratnasari tampak melalui advokasi kebijakan strategis yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, seperti pemberian sistem pendataan dan perlindungan tenaga kerja. Meskipun belum sepenuhnya diwujudkan melalui instrumen formal DPR, langkah tersebut menunjukkan adanya kesadaran terhadap fungsi pengawasan parlemen.

3. Popularitas yang dimiliki tokoh hiburan pada dasarnya merupakan modal politik yang sah dalam sistem demokrasi, namun nilai kemaslahatan keberadaannya sangat ditentukan oleh kontribusi mereka terhadap fungsi substantif parlemen. Secara keseluruhan, bahwa nilai kemaslahatan keberadaan tokoh hiburan di parlemen sepenuhnya bergantung pada orientasi, kapasitas, serta kontribusi nyata mereka terhadap kepentingan publik, bukan semata-mata pada tingginya popularitas.

## B. Saran

1. Untuk penerapan praktis, disarankan agar partai politik memperkuat mekanisme kaderisasi dan pembinaan politik secara berkelanjutan

terhadap calon legislatif, khususnya dari kalangan tokoh hiburan. Pendidikan politik dan pelatihan etika bernegera perlu diperluas agar para figur publik memiliki kapasitas substantif dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

2. Bagi pengambil kebijakan, perlu dipertimbangkan adanya regulasi atau pedoman etik yang lebih ketat dalam proses rekrutmen calon anggota legislatif dari kalangan tokoh hiburan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa proses pencalonan tidak hanya berdasarkan popularitas, tetapi juga pada integritas, kompetensi, dan pemahaman terhadap tugas-tugas konstitusional. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian empiris dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif mengenai tingkat efektivitas kinerja tokoh hiburan di parlemen, termasuk persepsi publik terhadap kontribusi mereka dalam pembuatan kebijakan dan pengawasan pemerintah. Penelitian lanjutan juga dapat memperdalam analisis peran partai politik dalam membentuk integritas moral serta profesionalisme kader legislatif dari kalangan non-politisi.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung:syigma grafika.

### **Fiqh**

Abu Hamid Al-Ghazali. *Al-Mustasfa Min 'Ilm Al-Usul*. Riyadh: Sidra. Vol 2 (2007).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Pasal 20 a ayat 1 Undang Undang Dasar Tahun 1945 tentang Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indondesia.

Putusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1206 tahun 2024 penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk Pemilihan Umum 2024.

### **Jurnal**

Adinugraha, Hendri Hermawan; Mashudi, Mashudi. Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 2018.

Almuntasor, M. E. S., Abdurahman, A., Faqih, M. I., SM, A. S. H., & Wahyudi, "Optimalisasi peran pemilih pemula pada pemilu 2024 dan tantangan demokrasi indonesia ke depan". *Prosiding Seminar Nasional Hi-Tech (Humanity, Health, Technology)* Vol 1:1 (2022).

Antari, Putu Eva Ditayani. Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 4:2 (2020).

Asmara, G., Risnain, M., Zunnuraeni, Z., & Karyati, S. "Konsep Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945", *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol 4:2 (2019).

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqasyid Al-Syariah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Basuki, U. (2020). Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi". *Kosmik Hukum*, Vol:2 (2020).

Beta, Annisa R., Taberez Ahmed Neyazi. "Celebrity Politicians, Digital Campaigns, and Performances of Political Legitimacy in Indonesia's

- 2019 Elections." *International Journal of Communication.* Vol 16 (2022).
- Dheafany, Alma, "Analisis Birokrasi Penegakan Good Governance: Studi Kasus Penegakan Hukum MKD-RI Terhadap Pelanggaran Anggota DPR-RI." *Jurnal Kewarganegaraan.* Vol 8:1 (2024), hlm 1331-1337.
- Efriza, E. "Penguatan Sistem Presidensial Dalam Pemilu Serentak 2019". *Jurnal of Political Research.*" Vol 16:1 (2019).
- Eridani, Epita, and I. Made Dedy Priyanto. "Fungsi Legislasi DPR Dalam Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Hukum Universitas Udayana,* (2015).
- Eva Mulyana Simanjuntak, Firdaus Syam, Sahruddin, Ajeng Rizqi Rahmanillah, "Political Celebrity Recruitment in Legislative Elections 2014 dalam Jour of Adv Research in Dynamical & Control Systems.." Vol. 12:2 (2020).
- Farida, Rida., "Formulasi Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR Dan Implikasinya Dalam Konsep Perwakilan Rakyat," *Jurnal Cita Hukum.* Vol. I:2 (2015).
- Ferdian, Ridho. "Model kaderisasi partai politik melalui sayap partai." *Wacana Publik.* Vol 14:1 (2020), hlm 35-40.
- Hasib, Kholidi. "Konsep Siyasah Dan Adab Bernegara Menurut Imam Al-Ghazali." *Falasifa. Jurnal Studi Keislaman.* Vol 8:1 (2017).
- Haniatunnisa, Siti. "Mashlahah Al Mursalah Dalam Konsep Kenegaraan Menurut Imam Al Ghazali." *An Nawawi.* Vol 1:1 (2021).
- Hendrarto. Peran Dan Fungsi Partai Politik Dalam Mencetak Kader Pemimpin (Mekanisme dan Tanggung Jawab Pemimpin). *Dalam Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar Magelang.* Vol 26:2 (2006)
- Ikhwan, M., Ismail, I., & Busyro, B. "Mashlahah Mursalah dan Tantangan Zaman (Studi Konseptual dan Implikasinya terhadap Isu Kontemporer)". *Jurnal Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya.* Vol 7:1 (2025).
- Imansyah, Teguh. "Regulasi partai politik dalam mewujudkan penguatan peran dan fungsi kelembagaan partai politik." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional .* Vol 1:3 (2012).
- Indah Suryawati, "Politik Entertainment Selebriti Parlemen Pusat," *Jurnal Ilmu Media dan Komunikasi, Univeritas Budi Luhur, Jakarta Selatan.* Vol 5:5 2021.
- Jati, Wasisto Raharjo. Politik Selebritas Elaborasi Teoritik Terhadap Model Kampanye Baru. *Jurnal Kawistara.* Vol 4:2 (2014).

- Jhon, Street. Celebrity Politicians: Popular Culture and Political Representation. *Journal of Politics and International Relations*. Vol 6:4 (2004).
- Khamimiya, A. R., Fauzi, A. M., & Affandi, M. A. "Keterlibatan selebriti sebagai politisi: Penguatan partai politik atau penggalangan suara. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*", Vol 12:2 (2023).
- Khotimah, Khosnol. "Keberadaan Partai Politik Sebagai Bentuk Pelembagaan Demokrasi." *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*. Vol 2:1 (2022).
- Mujani, Saiful, R. William Liddle. "Indonesia's democratic performance: A assessment." *Japanese Journal of Political Science*. Vol 16:2 (2015).
- Martana, I. Ketut, and Dina Andriana. "Endorser Selebriti Pada Iklan Politik Sebagai Upaya Vote Getter Pada Pemilih Muda." *J-IKA: Jurnal Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas BSI Bandung*. Vol 5:1 (2018).
- Muhajirin., "Mashlahah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Akad Muamalah," *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 9:1 (2021).
- Muhammad, Muhammad. "Kaderisasi Partai Politik dan Kesiapannya Menghadapi Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015: Kasus Usungan Non-kader Dpd Pan Kabupaten Majene." *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*. Vol 2:1 (2016).
- Muhtadi, Burhanuddin. "Politik uang dan dinamika elektoral di Indonesia: Sebuah kajian awal interaksi antara "Party-ID" dan Patron-Klien.". *Jurnal Penelitian Politik*. Vol 10:1 (2013)
- Mustika, R., & Arifianto, S. Komodifikasi "Popularitas Selebritis" untuk Mendulang Suara Pemilu Legislatif 2019. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*. Vol 22:2 (2018).
- Mustikorini, Dwi Indah. "Pengaruh Penggunaan Bintang Iklan Televisi Terhadap Citra Merk Kuku Bima Ener-G Di Surabaya Selatan." *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen- Akuntansi*. Vol 5:12 (2006).
- Nellya, Bertha, Syuhada, Benny. Strategi Rekrutmen Kader Dan Penetapan Calon Anggota Legislatif Terhadap Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Ilmiah METADATA*. Vol 3:3 (2021).
- Ni'mah, M. "Transformasi Selebriti Menjadi Politisi: Urgensi Personal Front Dalam Ranah Sosial." *Jurnal Informasi*. Vol 45:2 (2015).
- Listianingsih, Dessy Marliani. Persyaratan Pencalonan Kepala Daerah dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Dan Kaitannya Dengan Pelaksanaan Fungsi

- Kaderisasi Oleh Partai Politik. "Dharmasisya" *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Vol 1:1 (2021), hlm 125-129.
- Omara, A., Setiono, J., Ibrahim, M., & Rahman, F. "Perkembangan Teori Dan Praktik Mengenai Parlemen Di Indonesia." *Mimbar Hukum*. Vol 33:1 (2024).
- Pasaribu, Payerli. "Peranan partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik *the role of political parties in conducting political education.*" *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*. Vol 5:1 (2017).
- Pinilih, Sekar Anggun Gading. "Penguatan Kedudukan Mahkamah Kehormatan Dewan Sebagai Peradilan Etika." *Masalah-Masalah Hukum*. Vol 50:3 (2021).
- Pravira, Nafhan Hariz. Artis dan politik dalam memenangkan pemilu 2024: Studi kasus calon legislatif PAN di Jawa Barat. *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2025.
- Prayitno, A., & Putra, A. T. "Daya Tarik Selebriti Dalam Politik: Studi Kasus Rekrutmen Caleg Artis Oleh Partai NasDem Pada Pemilu 2019". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*. Vol 13:3 (2024).
- Rahayu, Na'imah Putri, Nita Ayuningsih, Vania Aulia. "Partai Politik dan Representasi Kepentingan: Analisis Peran Partai dalam Mewakili Beragam Kelompok Masyarakat." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*. Vol 1:3 (2024).
- Rahayu, Susi Dian. "Analisis fenomena Swing Voters pada pemilu reformasi di Kabupaten Rembang." *Jurnal Studi Politik dan Pemerintahan*. Vol 2:1 (2013).
- Ramadhani, Muhammad Rizki. "Kaderisasi Partai Politik untuk Diajukan Calon Legislatif dan Kepala Daerah." *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*. 2023.
- Rosana, Ellya. "Partai politik dan pembangunan politik." *Jurnal Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam*. Vol 8:1 (2012)
- Rosyadi, Imron., "Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum," *Jurnal Suhuf*, Vol. 24:1 (2012).
- Ritonga, M., & Harahap, R. Keterlibatan Selebriti Pasca Parliamentary Threshold dalam Kontestasi Politik Elektoral di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*. Vol 8:3 (2023).
- Seran, G. G., Pratidina, G., & Sahila, A. N. "Pelayanan Publik dalam Pemilihan Umum 2024." *Jurnal Karimah Tauhid*. Vol 3:1 (2024).

Shofiyah, Ziyadatus., "Implementasi Konsep *Maslahah Mursalah* Dalam Formulasi Pasar," *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 6:2 (2021).

Subandi, HB Habibi, Ahmad Hasan Ubaid. "Selebritis menjadi politisi: Studi tentang bagaimana selebritis menang atau kalah dalam pemilu legislatif." *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. Vol 5:1 (2020).

Wicaksono, Moddie Alvianto, Muhammad Saiful Aziz. "Selebritas dalam Pemilu 2019." *Tuturlogi: Journal of Southeast Asian Communication*. Vol 1:1 (2020).

Yasid, A. "Epistemologi Ushul Fiqh: Antara Pembaharuan dan Pemberdayaan Mekanisme Istimbath al-Ahkam." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan*

Yolanda, Agnita, Adinda Annisa Harlyanti, Melisa Fitri. "Penguatan Strategi Komunikasi Dan Integritas Dalam Meningkatkan Efektivitas Pembangunan Daerah (Studi Kasus: DPRD Deli Serdang)." *Journal Of Science And Social Research*. Vol 8:1 (2025)

Zahra, Inas Afifah, Marno Marno, and Basuki Wibawa. "Kewajiban Pemimpin Dan Rakyat Dalam Perspektif Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 58-59." *Journal of Islamic Education Studies*. Vol 1.1 (2022).

## Buku

Abcarian, Gilbert and Massanat, George S.. *Comtemporary Political System*, Charler Scribner's and Son, New York, 1970, Hl. 177-178. Dikutip kembali oleh Bintan R. Saragih, *Lembaga Perwakilan Dan Pemilihan Umum Di Indonesia*, (Gaya Media Pratama, Jakarta, 1998).

Asshiddiqie, Jimly. "Pengantar ilmu hukum tata negara jilid II." (2006).

Anang Anas Sahfuta. *Pencitraan Politik Elektoral: Kajian Politik Segitiga dalam Merebut Simpati Masyarakat*. Atap Buku Yogyakarta (2017).

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqasyid Al-Syariah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Dewi, Susi Fitria. *Sosiologi Politik*. Gre Publishing, 2017.

Efriza. *Studi Parlemen Sejarah, Konsep, dan Lanskap Politik di Indonesia*. Malang: SETARA Press, 2014.

Firdaus. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Konfrehensif*. Jakarta: Zdikrul Hakim, 2004.

Haboddin, Muhtar. *Pemilu dan partai politik di Indonesia*. Universitas Brawijaya Press, 2016.

Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana, 2018.

- Miswanto, Agus. "*Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam.*" Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta; Unimma Press, Magelang. 2019.
- Purnama, Eddy. *Lembaga Perwakilan Rakyat*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2008.
- Muhaimin, Muhaimin. "*Metode penelitian hukum.*" Dalam S. Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram 1*, 2020.
- Suratmaputra, Ahmad Munif. Filsafat hukum Islam al-Ghazali: masalah mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan hukum Islam. *Pustaka Firdaus*. 2002.
- Sukardja, Ahmad. Hukum tata negara & hukum administrasi negara: dalam perspektif fikih siyasah. *Sinar Grafika*. 2012.
- Thaib, Dahlan. *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Toni Andrianus Pito, Efriza, Kemal Fasyah. *Mengenal Teori-teori Politik: Dari Sistem Politik Sampai Korupsi*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2013.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018.

### **Lain-lain**

- Akbar Ryan Kharisma. "Perbandingan Sistem Lembaga Perwakilan Bikameral Indonesia Dan Perancis (Studi Lembaga Perwakilan Terkait Tugas, Fungsi, Dan Wewenang)." (2018).
- Malau, Roslinda Wati. Strategi Partai Nasional Demokrat (NASDEM) Dalam Menghadapi Pilkada Serentak Tahun 2015. Universitas Medan Area, 2016.
- Siti Rahmi. Analisis Hukum Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 2023. *Universitas Islam Negri Ar-Raniry* (2023).

### **Data Elektronik**

- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tahun 2024 Partai Persatuan Demokrasi Indonesia Perjuangan Bab 4 Pasal 14. [https://pdiperjuanganjakarta.id/ad-art/?utm\\_source.com](https://pdiperjuanganjakarta.id/ad-art/?utm_source.com). Diakses pada tanggal 20 Desember 2024.
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tahun 2024 Partai Amanat Nasional, Bab 8 Pasal 9. <https://pan.or.id/ad-art/>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2025.
- Fatur Rohman. “DPR Dorong UU Sat Data dan Sistem Ketenagakerjaan Baru untuk Perlindungan Pekerja dan Kebijakan Sasaran”. Dalam Berita NU

Online. [https://nu.or.id/nasional/dpr-dorong-uu-satu-data-dan-sistem-ketenagakerjaan-baru\\_untuk-perlindungan-pekerja-dan-kebijakan-tepatsasaran-8Ct9w](https://nu.or.id/nasional/dpr-dorong-uu-satu-data-dan-sistem-ketenagakerjaan-baru_untuk-perlindungan-pekerja-dan-kebijakan-tepatsasaran-8Ct9w). Diakses pada 16 Oktober 2025.

Indonesian Perlementary Center. <https://ipc.or.id/catatan-kritis-kinerja-dpr-ri-masa-sidang-iii-tahun-2024-2025-kemunduran-substansi-di-balik-formilitas-rapat/>. Catatan Kritis Kinerja DPR RI Masa Sidang III Tahun Pertama DPR : Kemunduran Substansi di Balik Formalitas Rapat. Diakses pada 16 November 2025.

Maya Cinta Rosa. “Profil Nafa Urbach, Dinonaktifkan dari DPR Karena Pernyataan Soal Tunjangan Rumah”. Dalam Berita Kompas.com. <https://www.kompas.com/jawa-barat/read/2025/08/31/144500188/profil-nafa-urbach-dinonaktifkan-dari-dpr-karena-pernyataan-soal?page=all>. Diakses pada 06 Oktober 2025.

Nur Khotimah, “menilik jam kerja anggota DPR: Ahmad Dhani Masih Bisa Manggung”. Dalam berita Suara. Com, <https://www.suara.com/lifestyle/2025/08/28/114439/menilik-jam-kerja-anggota-dpr-ahmad-dhani-sebut-gak-9-to-5-jadi-masih-bisa-manggung?page=1>. Diakses pada 06 Oktober 2025.

“Pasha Ungu Pertanyakan Kewenangan BP Haji dalam Penyelenggaraan Haji dan Umroh”. Dalam Berita. FraksiPAN.com. <https://fraksipan.com/pasha-ungu-pertanyakan-kewenangan-bp-haji-dalam-penyelenggaraan-haji-dan-umroh/>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2025.

Yusril Ihza Mahendra Official. <https://www.youtube.com/watch?v=aMhwPYC5X0>. Diakses pada 16 November 2025.